

RINGKASAN KEGIATAN
Kegiatan Pengawasan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
Susun RMG Jakarta Periode Januari - Juni 2020

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dalam bentuk berpartisipasi aktif melakukan tugas pengawasan terhadap hunian apartemen Royal Mediterania Garden Residences. Kegiatan ini mendapatkan penugasan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 317 Tahun 2020 (terlampir).

Kegiatan yang dilakukan dalam periode Januari – Juni 2020 meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan rumah susun kepada pengurus yang meliputi pelaksanaan AD dan ART, hasil rapat umum, hasil rapat umum luar biasa, program kerja dan rencana kerja dan anggaran
2. Menjalankan fungsi pengawasan implementasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 bulan sekali
3. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam permasalahan yang terjadi kepada pengurus
4. Meminta rapat umum luar biasa apabila salah satu atau lebih pengurus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana yang merugikan kepentingan anggota berdasarkan rapat umum anggota

Pelaksana kegiatan telah secara aktif dan berkala mengikuti rapat pengawas yang terjadwal bersama pengurus dan pengelola.



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 317 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCATATAN DAN PENGESAHAN
SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN
HUNIAN DAN BUKAN HUNIAN
APARTEMEN ROYAL MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2020 – 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (18) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2019, hasil pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun wajib dicatat dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian atas berkas dokumen permohonan pencatatan dan pengesahan sesuai surat dari Pemohon No. 15 tertanggal 20 Mei 2020, permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang pencatatan dan pengesahan susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Royal Mediterania Garden Residences Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2020-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENCATATAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN DAN BUKAN HUNIAN APARTEMEN ROYAL MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2020 - 2023.

KESATU : Mencatat dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Royal Mediterania Garden Residences yang beralamat di Apartemen Royal Mediterania Garden Residences, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2020 - 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Kedua Pembentukan Serta Pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Royal Mediterania Garden Residences Nomor: 10 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat oleh Ina Rosaina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Royal Mediterania Garden Residences
- Ketua : YOHANES
 - Sekretaris : WINOTO CANDRA
 - Bendahara : LYSA LIGA
 - Bidang Pengelolaan : HELDA
 - Bidang Penghunian : DOROTHEA ERNITA
- b. Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Royal Mediterania Garden Residences
- Ketua
merangkap Anggota : RUSLI SUMARJONO
 - Sekretaris
merangkap Anggota : LYSTYNE PANGESTU
 - Anggota : VANNYASIH SHINTA CENDRA
 - Anggota : ANNA SUSANTY HALIM
 - Anggota : LINA

- KEDUA : Bahwa setiap perubahan susunan Pengurus dan/atau Pengawas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU wajib diajukan pencatatan dan pengesahan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada Para Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Royal Mediterania Garden Residences Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9. Kepala Biro PLH Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Camat Grogol Petamburan
13. Lurah Tanjung Duren Selatan